



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NOFAN ANGGI PRATAMA**  
Tempat Lahir : Lumajang.  
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 03 November 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pemogan Gang Pudaksari Kec. Denpasar Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Nofan Anggi Pratama ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293Pen.Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perkara Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NOFAN ANGGI PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membawa Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOFAN ANGGI PRATAMA** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018 bertempat di dalam pasar Kuta II Jalan Kendedes Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa, menyimpan senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk yaitu berupa sebuah celurit bergagang kayu**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa yang sedang minum-minuman beralkohol di parkir belakang pasar Kuta II Jalan Kendedes Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, kemudian Saksi I Made Sukertia (bos Terdakwa) lewat dihadapan Terdakwa sambil melihat kearah Terdakwa dan Terdakwa merasa tersinggung serta emosi sehingga terdakwa kemudian mengambil sebuah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah meja warung milik Saksi Made Sukertia. Selanjutnya Terdakwa kedalam pasar Kuta II dan mengacungkan celurit tersebut keatas sambil berteriak-teriak sehingga membuat orang-orang yang ada dipasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi takut dan panik. Kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Kuta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951..*

*(sebagaimana telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa)*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Putu Arisadnyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan seorang laki-laki yang membawa senjata tajam tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di dalam pasar Kuta II Jl. Kendedes Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh seorang laki-laki yang bernama NOFAN ANGGI PRATAMA tersebut yaitu senjata tajam jenis Celurit;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah nama seorang laki-laki yang saksi amankan karena membawa senjata tajam tersebut, tapi setelah di kantor Polsek Kuta akhirnya saksi mengetahui nama dari seorang laki-laki tersebut yaitu bernama NOFAN ANGGI PRATAMA, laki-laki, lahir di Lumajang tanggal 03 Nopember 1997, agama Islam, asal Lumajang Jawa Timur;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira 15.20 Wita, pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi dihubungi oleh Istri saksi yang bernama KOMANG SUARTI yang berdagang di Pasar Kuta II dan Istri saksi menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang teriak-teriak di tengah Pasar Kuta II sambil membawa senjata tajam jenis celurit. Karena saksi takut Istri saksi kenapa-kenapa, saksi langsung menuju ke Pasar Kuta II Jl. Kendedes Kuta-Badung. Sampai di Pasar Kuta II, saksi tidak melihat ada yang sedang teriak-teriak, lalu saksi bertanya dengan MADE SUKERTIA siapa yang teriak-teriak, dan MADE SUKERTIA mengatakan bahwa yang teriak-teriak di tengah Pasar Kuta II tersebut adalah anak buahnya tapi tidak tahu sudah pergi kemana, lalu saksi ke warung tempat Istri saksi berjualan. Tidak lama kemudian, datang seorang laki-laki dari arah timur dengan membawa senjata tajam jenis celurit dalam keadaan tidak tersarung dan teriak-teriak sehingga semua orang menjadi panic. Kemudian saksi dengan MADE SUKERTIA dan KOMANG BUDA ASTAWA langsung memegang seorang laki-laki tersebut dan merebut

Halaman 3 dari 10 Putusan Perkara Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit yang dipegang oleh seorang laki-laki tersebut, lalu saksi menyembunyikan di warung saksi. Karena seorang laki-laki tersebut masih teriak-teriak, akhirnya saksi menghubungi polsek Kuta dan tidak berselang lama petugas Kepolisian datang dan mengamankan seorang laki-laki tersebut ke Polsek Kuta beserta senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi maupun orang-orang yang berada didalam pasar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya ;

**2. Saksi I Made Sukertia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak buah Saksi membantu berjualan dipasar dan diamankan karena membawa senjata tajam tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 15.30 wita bertempat di dalam pasar Kuta II Jl. Kendedes Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa saat diamankan, senjata tajam jenis celurit tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira 15.00 Wita, pada saat saksi baru datang dari mengirim barang dan baru sampai di Pasar Kuta II Kuta-Badung, saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian saksi menyapanya, tapi Terdakwa tersebut langsung berkata "*Apa kamu lihat-lihat, bangsat kamu*" lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi beraktifitas seperti biasa. Sekira jam 17.30 Wita, saksi melihat rame orang di tengah Pasar Kuta II, lalu saksi mendekat dan ternyata Terdakwa tersebut membawa senjata tajam jenis celurit yang kemudian diamankan oleh orang-orang yang ada di pasar. Tidak berselang lama petugas Kepolisian datang dan membawa Terdakwa beserta senjata tajam jenis celurit ke Polsek Kuta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi maupun orang-orang yang ada dipasar tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya ;

**3. Saksi I Komang Budha Astawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Pasar Kuta II Jl. Kendedes Kec. Kuta Kab. Badung , berawalnya saksi sedang berada dirumah paman saksi di daerah Suwung Denpasar Selatan, dan ditelfon oleh kakak saksi yang bernama KADEK ADIANA dan saksi disuruh datang ke Pasar Kuta karena ada masalah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga saksi datang ke Pasar Kuta Dua dan setelah di Pasar Kuta Dua saksi diberitahu oleh kakak saksi tersebut bahwa anak buahnya yang bernama NOFAN (terdakwa) mabuk dan waktu itu kakak saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. NOFAN sudah membawa clurit di tangan kanannya sambil diacung-acungkan sambil memaki-maki dengan menggunakan bahasa yang tidak saksi mengerti artinya, sehingga saksi bersama Sdr. I PUTU ARISADNYANA merebut clurit yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya diamankan oleh Sdr. I PUTU ARISADNYANA;

- Bahwa Clurit tersebut dipegang dengan tangan kanannya Sdr. NOFAN ANGGI PRATAMA sambil diacung-acungkan serta sambil memaki-maki dengan bahasa yang tidak saksi mengerti artinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa mengancam atau melukai orang-orang yang ada didalam pasar tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 15.30 Wita bertempat di dalam pasar Kuta II Jl. Kendedes Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa senjata yang telah terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam jenis celurit yang mana senjata tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit di pasar Kuta II tersebut tidak ada maksud dan tujuan apa-apa hanya karena terdakwa habis minum minuman beralkohol;
- BahwaTerdakwa berada didalam Pasar Kuta II Jl. Kendedes Kuta-Badung tersebut karena terdakwa bekerja di salah satu warung di pasar Kuta II tersebut. Sebelumnya terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut dibawah meja warung milik bos terdakwa yang bernama MADE SUKERTIA;
- Bahwa pada saat didalam Pasar Kuta II Kuta-Badung tersebut terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan dan senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa acungkan keatas sambil teriak-teriak, tapi terdakwa tidak ingat apa yang telah terdakwa teriakan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang minum minuman beralkohol di parkir belakang pasar Kuta II lalu ada seseorang yang lewat dan melihat kearah

Halaman 5 dari 10 Putusan Perkara Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, lalu pada saat terdakwa mau ke toilet, terdakwa bertemu dengan Bos terdakwa yang bernama MADE SUKERTIA dan Bos terdakwa tersebut melihat kearah terdakwa, sehingga terdakwa tersinggung, oleh karena itu terdakwa menjadi emosi dan mengambil senjata jenis celurit yang kemudian terdakwa teriak-teriak didalam Pasar Kuta II;

- Bahwa pada berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 14.30 Wita, pada saat terdakwa sedang istirahat lalu terdakwa minum minuman beralkohol di parkirang belakang Pasar Kuta II Jl. Kendedes Kuta-Badung. Pada saat terdakwa sedang minum tersebut ada seseorang yang melihat kearah terdakwa seperti tidak suka, lalu pada saat terdakwa ke toilet, terdakwa bertemu dengan Bos terdakwa yang bernama MADE SUKERTIA dan Bos terdakwa tersebut melihat kearah terdakwa dan terdakwa bilang "Apa lihat-lihat". Oleh karena itu terdakwa menjadi kesal dan terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit milik terdakwa dari bawah meja warung milik Bos terdakwa, lalu terdakwa kedalam Pasar Kuta II dan terdakwa mengacungkan celurit tersebut keatas sambil teriak-teriak, setelah itu orang-orang di pasar tersebut memegang terdakwa dan tidak berselang lama petugas Kepolisian datang dan membawa terdakwa ke Polsek Kuta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa menyimpan senjata tajam jenis celurit dibawah meja warung milik Bos terdakwa tersebut, yang mana terdakwa membeli celurit kira-kira pada bulan Agustus 2018 di Pasar Kuta yang kemudian terdakwa simpan dibawah meja warung. Bos terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit dibawah meja warung tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- -Benar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di parkirang belakang pasar Kuta II Jalan Kendedes Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung;
- Benar Terdakwa pada saat itu sedang minum minuman beralkohol, dan tiba-tiba Saksi I Made Sukertia menegur Terdakwa dan Terdakwa merasa tersinggung dan mengambil sebuah celurit yang Terdakwa simpan dibawah meja dagangan tempat Terdakwa bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar *Terdakwa masuk kedalam pasar Kuta II dan mengacungkan celurit tersebut keatas sambil berteriak-teriak sehingga membuat orang-orang yang ada dipasar menjadi takut dan panik.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, *Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya'

Menimbang, bahwa *Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menguasai, membawa, menyimpan senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan pasal di atas adalah merujuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi juga dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum itu adalah orang perorangan, maka orang tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang itu tidak cacat jiwanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang *Terdakwa* yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan ternyata benar bernama Nofan Anggi Pratama yang identitasnya sesuai dengan identitas *Terdakwa* yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan *Terdakwa* Nofan Anggi Pratama dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa *Terdakwa* adalah orang yang sehat akalnya (tidak terganggu jiwanya), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya *Terdakwa* Nofan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggi Pratama melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini;

## **Ad.2. Unsur Secara tanpa hak melawan hukum .**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Saksi I Putu Arisadnyana, Saksi I Made Sukertia, Saksi I Komang Buda Astawa, disesuaikan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di parkir belakang pasar Kuta II Jalan Kendedes Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Terdakwa membawa sebuah Cerurit (senjata tajam) ke dalam Pasar dan mengacung-acungkannya ke atas sambil berteriak, yang mana Cerurit tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur menguasai, membawa senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk .**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Saksi I Putu Arisadnyana, Saksi I Made Sukertia, Saksi I Komang Buda Astawa, disesuaikan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di parkir belakang pasar Kuta II Jalan Kendedes Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Terdakwa membawa sebuah Cerurit (senjata tajam) ke dalam Pasar dan mengacung-acungkannya ke atas sambil berteriak. Cerurit tersebut sebelumnya didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli di salah satu pedagang di pasar dan Terdakwa menyimpannya di bawah meja tempat Terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa berusia muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Nofan Anggi Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membawa senjata tajam**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (        ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah cerurit bergagang kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2019**, oleh kami, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH.**, dan **Konya Hartanto, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Komang Swastini, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa didampingi ;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**I Made Pasek, SH, MH.**

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**

**Kony Hartanto, SH, MH**

Panitera Pengganti:

**Hj. Sri Astutiani, SH.**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Senin, tanggal 29 April 2019, Terdakwa menyatakan menerima sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 29 April 2019 ;

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Astutiani, SH**

